

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat pelaksanaan putusan pengadilan melakukan suatu pembinaan terhadap Warga Binaan. Permasalahan yang terjadi di Lapas seperti *overcapacity* berpotensi menimbulkan konflik. Berkaitan dengan adanya konflik artinya terdapat gangguan keamanan dan ketertiban, artinya pembinaan saat ini masih tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan. Penelitian ini memfokuskan kepada kebijakan tentang pembinaan saat ini dan penyelesaian konflik antar Warga Binaan Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau non doktrinal. Spesifikasi penelitian ini secara deskriptif analitis dan sumber dan jenis data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian adalah observasi terkait data yang diambil ketika penelitian dan wawancara dilakukan oleh beberapa responden yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, dan tiga orang Warga Binaan Perempuan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Metode analisis data secara kualitatif dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian terdiri dari dua hal yaitu kebijakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini serta penyelesaian konflik antar warga binaan perempuan di Lapas. Kebijakan pembinaan saat ini yaitu instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Penyelesaian konflik antar warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Bagi kasus pelanggaran kategori ringan maka konflik itu akan diselesaikan secara mediasi dan toleransi, tetapi untuk kasus pelanggaran kategori berat dilaksanakan sidang TPP. Putusan dari sidang TPP yaitu penjatuan hukuman disiplin.

Kata Kunci : Penyelesaian; Konflik; Warga Binaan Perempuan.

ABSTRACT

Penitentiary is a place for implementing court decisions to provide guidance to inmates. Problems that occur in prisons such as overcapacity have the potential to cause conflict. In connection with the existence of a conflict, it means that there is a disturbance of security and order, meaning that the current guidance is still not fully in line with the goals of the Correctional System. This research focuses on policies regarding current coaching and conflict resolution among female inmates at the Class IIA Women's Prison in Semarang.

This research uses an empirical juridical method. The specifications of this research are analytical descriptive and the sources and types of data are obtained from primary data and secondary data. The method of collecting research data is observation related to data taken when research and interviews were conducted by several respondents, namely the Head of the Correctional Security Unit, Head of the Security and Order Administration Section, and three Female Residents of Class IIA Semarang Female Prison. Qualitative data analysis methods and conclusions drawn.

The results of the research consist of two things, namely the current coaching policy in Correctional Institutions and the resolution of conflicts between women inmates in Correctional Institutions. The current development policies are international legal instruments and national legal instruments. The resolution of conflicts between women inmates at the Class IIA Women's Prison in Semarang is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning Rules of Correctional Institutions and State Detention Centers. For cases of light category violations, the conflict will be resolved through mediation and tolerance, but for cases of serious category violations a TPP trial will be held. The decision from the TPP trial was the imposition of disciplinary punishment.

Keywords: Completion; Conflict; Female Residents.